



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 5004/UN5.1.R/SK/KR.01.00/2025

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi)

b. bahwa SKPI adalah merupakan dokumen yang menjelaskan mengenai aktivitas dan keikutsertaan mahasiswa selama perkuliahan, baik berupa prestasi yang pernah diraih maupun pengalaman pembelajaran)

c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penerbitan Dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan



-
- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;



9. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sumatera Utara;
10. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Transkrip Akademik , dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
11. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik;
12. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Diploma Tiga Dan Sarjana Terapan Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Magister Universitas Sumatera Utara;
15. Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
16. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik Program Profesi Universitas Sumatera Utara
17. Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG PEDOMAN PENERBITAN DAN TANDA TANGAN



ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 15 Desember 2025
REKTOR,

#

MURYANTO AMIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA

NOMOR : 5004/UN5.1.R/SK/KR.01.00/2025

TANGGAL : 15 Desember 2025

TENTANG

PEDOMAN PENERBITAN DAN TANDA

TANGAN ELEKTRONIK SURAT

KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEDOMAN PENERBITAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT

KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 14 dan 18 Peraturan Rektor Nomor 17 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, Transkrip Akademik , dan surat keterangan pendamping ijazah Universitas Sumatera Utara mengamanatkan untuk membuat Pedoman Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) bagi Mahasiswa lulusan Universitas Sumatera Utara. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Elektronik merupakan dokumen yang diberikan kepada lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik dapat diselenggarakan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan Transaksi Elektronik. Namun pengaturan tentang penerbitan dan format Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik belum ada sehingga perlu ditetapkan pedoman tentang penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Sumatera Utara adalah sebagai bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa dari suatu pendidikan akademik di Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan khususnya adalah:

1. memberikan Pedoman Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) di lingkungan Universitas Sumatera Utara;
2. menjadi rujukan bagi pengelola akademik pada tingkat universitas, fakultas/sekolah pascasarjana, dan/atau program studi dalam pelaksanaan Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik ;
3. menjadi pegangan bagi pengelola akademik dalam pelaksanaan Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik; dan
4. menjadi pengukur pencapaian dalam proses pembelajaran.

C. Manfaat

1. Merupakan dokumen yang menyatakan kemampuan, penguasaan pengetahuan, dan sikap lulusan yang lebih mudah dipahami pihak pengguna di dalam maupun di luar negeri;
2. Menyatakan bahwa institusi pendidikan berada dalam kualifikasi yang diakui secara nasional;
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program dengan pernyataan capaian pembelajaran suatu program yang transparan; dan
4. Meningkatkan kelayakan kerja.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penggunaan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) secara Elektronik di lingkungan Universitas Sumatera Utara ini meliputi :

1. Persyaratan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik; dan
3. Format Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik.

E. Pengertian Umum

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disingkat SPs adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
6. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
7. Direktur SPs adalah pimpinan SPs yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
8. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan USU.
9. Mahasiswa adalah peserta didik program akademik.
10. Program Akademik adalah program vokasi, sarjana, program magister, dan program doktor yang pendidikannya diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika, dan kesenian yang diselenggarakan oleh USU.
11. Program Vokasi adalah pendidikan tinggi yang fokus pada pembekalan keahlian praktis dan teknis untuk menyiapkan lulusan siap kerja, dengan kurikulum yang lebih banyak praktik (sekitar 60%) dibanding teori (40%) untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang tertentu seperti D3 (Ahli Madya) dan D4 (Sarjana Terapan) yang dibutuhkan industri.

12. Program Sarjana adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Program Profesi adalah program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana.
14. Program Magister adalah pendidikan formal jalur akademik yang diarahkan untuk penguasaan ilmu tertentu guna memperoleh gelar magister yang diperuntukkan bagi Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal atau setara dengan Program Sarjana yang terdiri dari program magister reguler dan program magister percepatan studi.
15. Program Doktor adalah pendidikan formal jalur akademik yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik tertinggi yang terdiri dari program doktor reguler, program doktor riset, dan program doktor percepatan studi.
16. Masa Studi adalah jumlah Semester yang dijadwalkan dalam Kurikulum untuk diikuti Mahasiswa.
17. Semester adalah satuan waktu kegiatan selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lain, termasuk kegiatan evaluasi.
18. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai 4 (empat).
20. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah hasil penilaian capaian Pembelajaran lulusan yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam

- 1 (satu) Semester yang dituliskan pada skala 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
21. Yudisium adalah Keputusan Dekan/Direktur SPs yang menetapkan bahwa seorang Mahasiswa telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan syarat Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik pada Fakultas atau SPs berdasarkan hasil rapat yudisium.
22. Wisuda adalah acara akademik dalam sidang universitas untuk meresmikan lulusan perguruan tinggi yang telah menyelesaikan salah satu Program Akademik.
23. Predikat Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik adalah pernyataan prestasi Mahasiswa selama mengikuti Program Akademik tertentu yang didasarkan pada prestasi kurikuler dalam bentuk IPK.
24. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memuat informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa yang mencakup prestasi mahasiswa bidang kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan nonformal.

BAB II

PENERBITAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

A. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh universitas. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) juga merupakan bukti bahwa mahasiswa bersangkutan telah lulus dan menyelesaikan pendidikan. Kedudukan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagai dokumen negara berlaku baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

Penerbitan dan tanda tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan cara verifikasi dan validasi secara bertahap agar Surat Keterangan Pendamping Ijazah

(SKPI) sesuai dengan data identitas diri penerima Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), dapat dibuktikan keasliannya dan tidak mudah dipalsukan. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan oleh universitas kepada lulusan program studi yang telah memiliki akreditasi. Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) mencakup berbagai informasi penting, seperti:

1. Identitas Diri;
2. Identitas Penyelenggara Program;
3. Kualifikasi dan hasil yang dicapai;
4. Penyetaraan sistem penilaian;

B. Timeline Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik

Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik dimulai setelah pendaftaran wisuda ditutup.

Jadwal Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional			
Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Program Studi Memastikan Seluruh Calon Peserta Wisuda Sudah Terdaftar dan Memenuhi Seluruh Persyaratan Administrasi.	Program studi menginputkan Capaian pembelajaran, Aktivitas Prestasi dan Penghargaan yang akan diterbitkan di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik.	Fakultas memvalidasi Capaian pembelajaran, Aktivitas Prestasi dan Penghargaan yang akan diterbitkan di Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik.	Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) oleh Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur SPs.

BAB III
SYARAT PENERBITAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

- A. Persyaratan Penerbitan dan Tanda Tangan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Secara Elektronik
1. Sudah mendapatkan Nomor Ijazah atau Sertifikat Nasional;
 2. Sudah melengkapi data keseluruhan yang dibutuhkan pada formulir SKPI.
- B. Persyaratan bagi Lulusan untuk Mengunduh Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
1. Lulusan telah mendaftar wisuda;
 2. Lulusan telah melunasi Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP). seluruh semester dan tagihan yang terkait dengan kegiatan akademik; dan
 3. Lulusan telah menyelesaikan publikasi ilmiah untuk Program Magister dan Program Doktor.

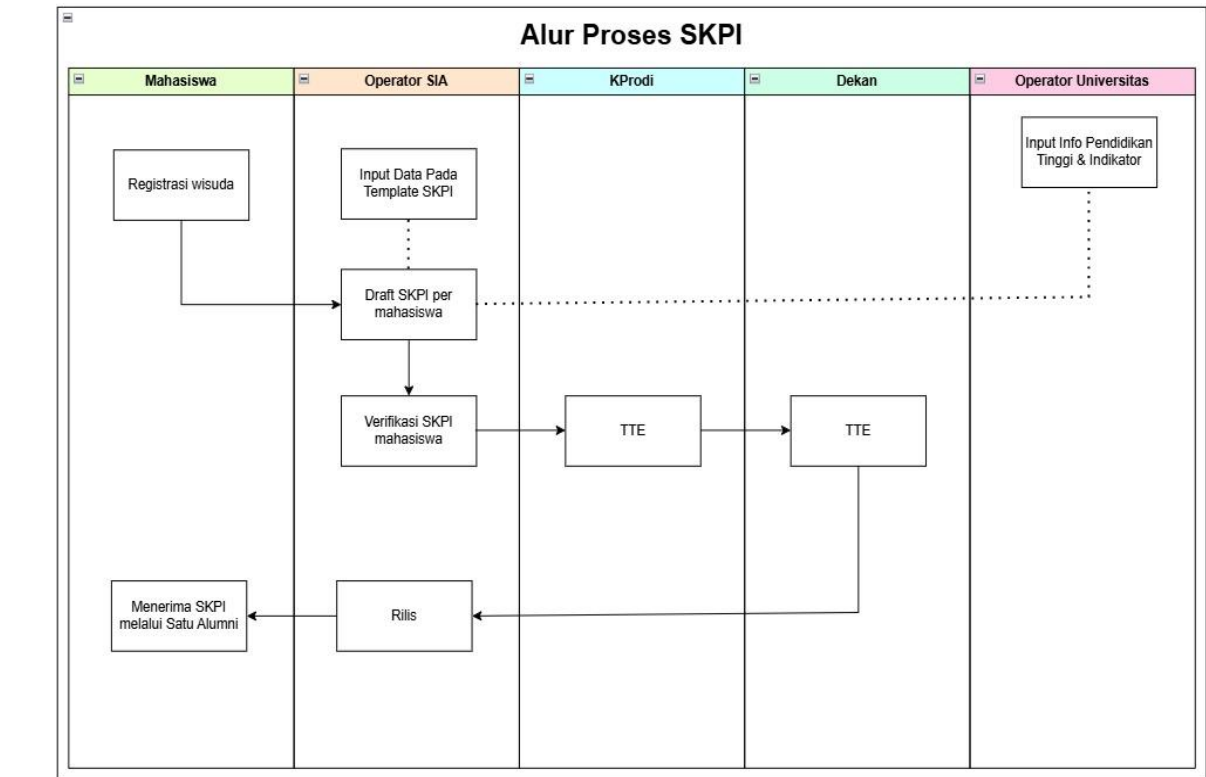
BAB IV
TATA CARA PENERBITAN DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK SURAT
KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) elektronik:

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda pada SATU Mahasiswa;
2. Operator Universitas melakukan pengisian informasi tentang Perguruan Tinggi dan membuat template dengan indikator-indikator yang ada. Operator Universitas mengelola Program Studi, dan menentukan Daftar Program Studi yang menggunakan template reguler atau template internasional;
3. Setelah template SKPI siap digunakan, Operator Program Studi mulai melakukan pengelolaan SKPI tiap Mahasiswa. Operator dapat melihat daftar mahasiswa yang sudah daftar wisuda, kemudian mengisi dan melengkapi bagian narasi indikator yang telah ditentukan universitas. Tahap ini juga mencakup pemilihan data prestasi dan aktivitas

- kemahasiswaan yang bersumber dari unit terkait seperti Ditmawalumni;
4. Operator Program Studi melakukan verifikasi SKPI Mahasiswa;
 5. Ketua Program Studi melakukan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Setelah Ketua Program Studi selesai melakukan TTE maka sistem akan meneruskan dokumen SKPI tersebut ke Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana untuk Proses Tanda Tangan Elektronik (TTE) fakultas/sekolah pascasarjana sebagai pengesahan final;
 6. Jika Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana telah menyelesaikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sistem akan mengirim kembali dokumen SKPI kepada Operator Program Studi untuk dirilis sehingga dokumen resmi dapat dipublikasikan;
 7. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dapat mengunduh atau melihat SKPI melalui SATU Alumni.

Flowchart Proses Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)



BAB V

FORMAT SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) memuat Informasi yang meliputi:
 - a. Nomor SKPI;
 - b. Nomor Ijazah Nasional;
 - c. Logo Universitas;
 - d. Nama Universitas;
 - e. Status Akreditasi;
 - f. Nama Program Studi;
 - g. Nama Lengkap Pemilik SKPI;
 - h. Tempat dan Tanggal Lahir Pemilik SKPI;
 - i. Nomor Induk Mahasiswa;
 - j. Tanggal, Bulan, Tahun Masuk, dan Kelulusan;
 - k. Gelar yang Diberikan Beserta Singkatannya;
 - l. Jenis Pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - m. Program Pendidikan Tinggi;
 - n. Capaian Pembelajaran Lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif;
 - o. Peringkat Kompetensi Kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - p. Bahasa Pengantar Kuliah;
 - q. Sistem Penilaian;
 - r. Total kredit dalam *European Credit Transfer and Accumulation System* (ECTS);
 - s. Nomor Akreditasi perguruan tinggi;
 - t. Jalur masuk;
 - u. Kelas;
 - v. Penyetaraan sistem penilaian;
 - w. Grading Tabel lulusan.

BAB VI

PENUTUP

Penerbitan dan Penandatanganan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) merupakan implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dan kebutuhan dalam meningkatkan pengakuan terhadap kualifikasi dan kompetensi lulusan. Panduan ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi pimpinan dan pihak unit pengelola program studi dalam menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) secara elektronik sesuai dengan informasi yang dimuat, penulisan bahasan, dan spesifikasi dalam pencetakannya.

Ditetapkan di Medan

REKTOR,



MURYANTO AMIN

Lampiran Pedoman Penerbitan dan Tanda Tangan Elektronik Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Nomor : 5004/UN5.1.R/SK/KR.01.00/2025
Tanggal : 15 Desember 2025



**Universitas
Sumatera Utara**

Nomor: 15217/UN5.2.1.2/LLS/S1/2025

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ini mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Konvensi UNESCO dan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar, dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Tujuan dari SKPI ini adalah memberikan informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, penguasaan profesional dan sikap/moral pemegangnya.

This Certificate of Diploma Companion (SKPI) refers to the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI), the UNESCO Convention, and Permenristekdikti No. 59/2018 concerning diplomas, certificates of competence, professional certificates, degrees, and procedures for writing degrees in higher education. The purpose of this diploma supplement is to provide information about the fulfillment of graduate competencies that state the employability, mastery of knowledge, professional recognition, and attitudes/morals of the owner.

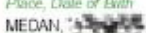
Identitas Diri
Identity



Nama Lengkap
Full Name



Tempat dan Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

MEDAN, 

Tahun Diterima
Year of Acceptance

2019

Tahun Lulus
Year of Graduation

2025

Nomor Induk Mahasiswa
Student ID



Nomor Ijazah
Certificate Serial Number



Gelar
Degree

S.H.

Predikat
Grade

memuaskan

Total Kredit
ECTS

148 SKS
236.8 ECTS

IPK
GPA

3.19

Identitas Penyelenggara Program
Program Organizer Identity

SK Pendirian Perguruan Tinggi
PR RI No.48 Tahun 1967

Fakultas
Faculty

Fakultas Hukum/Hull

Program Studi
Study Program

Ilmu Hukum/Legal Studies

Jalur Masuk
Admission

SBMPTN

Kelas
Class

Reguler

Nomor Akreditasi Perguruan Tinggi
105/SK/BAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2023

Jenis & Program Pendidikan Tinggi
Degree

Sarjana

Bahasa Pengantar Kuliah
Language

Bahasa Indonesia

Sistem Penilaian
Grading Scale

Skala 1-4; Scale of 4
A=4, B+=3.5, B=3, C+=2.5, C=2, D=1, E=0

Lama Studi
Study Duration

6 Tahun 1 Bulan

Peringkat Kompetensi Sesuai KKNI
Competency Framework Level

Level 6



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DIPLOMA SUPPLEMENT

Kualifikasi dan Hasil yang ingin Dicapai *Qualifications and Achievement*

A. Capaian Pembelajaran

1. Mampu memahami, menginternalisasikan & melaksanakan nilai-nilai agama & keyakinan, Pancasila, dan tanggung jawab etika profesi hukum serta integritas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Menguasai asas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional
3. Mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum untuk merancang dokumen hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum
4. Mampu menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional dan global, secara berkualitas dan bertanggung jawab
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya
6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam penyelesaian masalah di bidang hukum berdasarkan hasil analisis informasi dan data

B. Aktivitas Prafeksi dan Penghargaan

1. PRAKTIK MOOTCOURT DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. Berpartisipasi dalam simulasi persidangan dengan menyiapkan memorandum hukum, menyampaikan argumen lisan, dan mengembangkan keterampilan analisis, kerja tim, dan advokasi yang kuat.
2. PROGRAM KESADARAN HUKUM UNTUK KLINIK HUKUM PIDANA. Berpartisipasi dalam program kesadaran hukum sebagai pembicara utama, memberikan pendidikan dan tes tentang korupsi kepada siswa SMA Negeri 15 Medan. Meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, komunikasi hukum, dan keterlibatan komunitas.
3. SEMINAR NASIONAL UNTUK KLINIK PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK. Acara ini melibatkan pakar hukum yang spesialis dalam perlindungan perempuan dan anak. Tema seminar ini adalah seberapa parah situasi di ruang sidang bagi perempuan yang menghadapi pelecehan. Saya bertanggung jawab mengoordinasikan tim dan menjadi Master of Ceremony yang mengelola alur seminar serta melibatkan audiens.

A. Intended Learning Outcomes

1. Able to understand, internalize and carry out religious values and beliefs, Pancasila, and the ethical responsibilities of the legal profession and integrity in the life of society, nation and state
2. Mastering principles, theories, doctrines, legal arguments and legal norms in accordance with national and international legal knowledge
3. Able to utilize science and technology to conduct research in the field of law to design legal documents by upholding the ethics of the legal profession.
4. Able to apply the science of law with justice through studies and analysis of legal problems that occur and develop in people's lives in a national and global scope, in a quality and responsible manner
5. Able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in context development or implementation of science and technology that pays attention to and apply legal knowledge in accordance with their field of experts
6. Able to make the right decisions in solving problems in the field law based on the results of information and data analysis

B. Achievement and Award

1. MOOTCOURT PRACTICE COURSE IN UNIVERSITY OF NORTH SUMATERA. Participated in simulated court proceedings by preparing legal briefs, presenting oral arguments, and developing strong analytical, teamwork, and advocacy skills.
2. LEGAL AWARENESS PROGRAM FOR CRIMINAL LAW CLINIC. Participated in a legal awareness program as the keynote speaker, providing education and test about corruption to the highschool students from SMA Negeri 15 Medan. Enhancing public speaking, legal communication, and community engagement skills.
3. NATIONAL SEMINAR FOR WOMEN AND CHILDREN PROTECTION CLINIC. This event involves legal experts specializes in women and children protection, the theme of this seminar is how dire is the situation in courtroom for women facing harassment. I was responsible for coordinating the team and became the Master of Ceremony managing the Seminar flow and engaging the audience



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DIPLOMA SUPPLEMENT

Kualifikasi dan Hasil yang ingin Dicapai *Qualifications and Achievement*

C. Aktivitas Prestasi dan Penghargaan

Daftar aktivitas ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diikuti oleh mahasiswa disajikan dalam SKPI. Aktivitas-aktivitas tersebut terdiri atas kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan softskill mahasiswa. Prestasi dan penghargaan yang dicapai lulusan selama menjalani masa studi:

C. Achievement and Award

A list of co-curricular and extra-curricular activities followed by students is presented in the diploma supplement. These activities consist of activities to develop students' soft skills. Achievements and awards achieved by graduates during their studies are:



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DIPLOMA SUPPLEMENT

Penyetaraan Sistem Penilaian Grading System Equivalence

Penilaian Predikat Kelulusan Fakultas Hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 2328/UNS.1.R/3K/3PB/2022. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 dan nilai maksimal 4,00 dengan predikat Lulus, memuaskan, sangat memuaskan dan dengan pujian. Penyetaraan predikat kelulusan dilakukan sebagai berikut:

Graduation Predicate Assessment of the Fakultas Hukum based on Reclor Regulation Number 2328/UNS.1.R/3K/3PB/2022. Students are declared to have graduated with a GPA of at least 2.00 and a maximum score of 4.00 with pass, satisfactory, very satisfactory and with cum laude predicates. Equalization of graduation predicates is as follows:

Sistem Penilaian USU USU Grading System	
Predikat Kelulusan / Grade	IPK GPA
Cum Laude / Cum Laude	3.51 - 4.00
Sangat Memuaskan / Very Satisfactor	3.01 - 3.50
Memuaskan / Satisfactor	2.76 - 3.00
Lulus / Pass	2.00 - 2.75

Penyetaraan penilaian capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah disesuaikan dengan mengikuti aturan konversi sebagai berikut:

Equalization of learning outcomes assessment in each course is adjusted by following the conversion rules as follows:

Rentang Nilai/ Markis Range	Indeks/ Index	Nilai Huruf/ Letter Grade	Definisi/ Definition	Nilai ECTS / ECTS Grade	Status
80 - 100	4.00	A	Excellent	A	Success
75 - 79.9	3.50	B+	Very Good	B	Success
70 - 74.9	3.00	B	Good	B	Success
65 - 69.9	2.50	C+	Satisfactory	C	Success
60 - 64.9	2.00	C	Satisfactory	D	Success
50 - 59.9	1.00	D	Sufficient	E	Success
0 - 49.9	0.00	E	Fail	F	Fail

Total Nilai Grading Total

Nilai/Grades	Ambang Kelulusan Kelompok Acuan/Number of Passing/Grade Awarded to the Reference Group	Persentase Nilai Terhadap Total Kelulusan/Percentages of Each Grades with Respect to the Total Passing Grade Awarded	Kumulatif Total Nilai Kelulusan/Cumulative Percentages of Passing Grade Awarded
Dengan Pujian / With Praise (Cum Laude)	1	1.19%	1.19%
Sangat Memuaskan / Very Satisfactory	51	60.71%	61.9%
Memuaskan / Satisfying	32	38.1%	100.0%
Lulus / Pass	0	0.0%	100.0%
Total	84	100.0%	



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH DIPLOMA SUPPLEMENT

Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia *Indonesian National Qualification Network*

1. Pendidikan Tinggi di Indonesia terdiri dari atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, pendidikan vokasi menitikberatkan pada penguasaan keterampilan, sedangkan pendidikan profesi mengutamakan keterampilan.
2. Untuk menyelesaikan program pendidikan D3 harus menyelesaikan minimal 108 sks; D4/Sarjana (S1) minimal 144 sks; Profesi minimal 24 sks; Magister (S2)/Spesialis minimal 36 sks dan Doktor (S3) minimal 42 sks. Predikat kelulusan untuk semua jenis Pendidikan adalah Dengan Pujian (Cumlaude), Sangat Memuaskan, dan Memuaskan.
1. Higher education in Indonesia consists of academic education, vocational education, and professional education. Academic education focuses on mastering science, vocational education focuses on mastering skills, while professional education prioritizes skills.
2. To complete D3 education program, students must earn a minimum of 108 credits; D4/Bachelor's (S1) program requires a minimum of 144 credits; the Professional program a minimum of 24 credits; the Master's (S2)/Specialist program a minimum of 36 credits, and the Doctoral (S3) program a minimum of 42 credits. Graduation distinctions for all levels of education are classified as Cum Laude, Very Satisfactory, and Satisfactory.

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) *Indonesian National Qualification Network*

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
2. KKNI terdiri dari 1 sampai 9 jenjang kualifikasi, untuk D3 berada pada jenjang kualifikasi 5, S1 dan D4 berada pada jenjang kualifikasi 6, S2 dan Spesialis 1 berada pada jenjang kualifikasi 8, untuk S3 dan Spesialis 2 berada pada jenjang kualifikasi 9.
1. The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) is a framework for the qualifications and competencies of the Indonesian workforce to equalize and integrate the education sector with the training sector and work experience in a work ability recognition scheme tailored to the structure of various job sectors.
2. KKNI consists of 1 to 9 qualification levels; D3 is at qualification level 5, S1 and D4 are at qualification level 6, S2 and Specialist 1 are at qualification level 8, and S3 and Specialist 2 are at qualification level 9.

Dekan Fakultas

Ketua Program Studi Fakultas

Ditetapkan di Medan
REKTOR,



MURYANTO AMIN